



PENGURUS WILAYAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA JZ 01.07 ZWK KOTA LHOKSEUMAWE

Sekretariat : Jl. Iskandar Muda Hotel Vina Vira Telp. (0645) 41530 Lhokseumawe – NAD
Email : jz01zwk@gmail.com Homepage : <http://www.rapi0107.org>

TATA CARA PENGURUSAN IZIN ANGGOTA BARU & PERPANJANGAN

1. Pengurusan izin dan KTA dilaksanakan di Sekretariat Lokal oleh calon anggota bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Kepada Calon Anggota akan dilakukan wawancara oleh Pengurus Lokal dalam hal ini oleh Ketua Lokal atau Kepala Seksi Organisasi dan Personalia.
2. Tata cara pengurusan izin dan KTA untuk perpanjangan dilaksanakan di Sekretariat Lokal oleh Anggota yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan.

Berkas-berkas yang harus disiapkan untuk Izin Baru adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Surat Pernyataan menjadi Anggota RAPI dan Permohonan Kartu Tanda Anggota, bermaterai Rp.6.000,-
2. Mengisi Formulir Permohonan IKRAP & IPPKRAP, bermaterai Rp. 6.000,-
3. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian (asli + copy), dan Foto Copy KTA untuk TNI/POLRI/KARPEG PNS.
4. Foto Copy KTP (4 lembar)
5. Pas Photo berwarna 2 x 3 sebanyak 7 lembar (Latar belakang Warna Merah)
6. Mengisi Rekening Giro 5 lembar (Pusat, Daerah, Dinas, Wilayah, Lokal) dan di Foto Copy 3 (tiga) lembar setelah dibayar gironya (oleh Pengurus Wilayah)
7. Membayar biaya perijinan dan Administrasi Rp. 350.000,- melalui Pengurus Lokal

Berkas-berkas yang harus disiapkan untuk Izin Perpanjangan adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Surat Pernyataan menjadi Anggota RAPI dan Permohonan Kartu Tanda Anggota
2. Mengisi Formulir Permohonan IKRAP & IPPKRAP, bermaterai Rp. 6.000,-
3. Foto Copy KTP (4 lembar)
4. Pas Photo berwarna 2 x 3 sebanyak 7 lembar (Latar belakang Warna Merah)
5. Menyerahkan KTA asli dan Foto Copy 3 (tiga) lembar
6. Menyerahkan IKRAP & IPPKRAP asli dan Foto Copy 3 (tiga) lembar
7. Mengisi Rekening Giro 5 lembar (Pusat, Daerah, Dinas, Wilayah, Lokal) dan di Foto Copy 3 (tiga) lembar setelah dibayar gironya.
8. Membayar biaya perijinan dan Administrasi Rp. 250.000,- melalui Pengurus Lokal

Catatan :

1. Bila KTA/IKRAP/IPPKRAP asli hilang, dibuat surat pernyataan hilang materai Rp. 3.000,-
2. Untuk Penambahan Perangkat bagi anggota baru harus menunggu KTA, IKRAP & IPPKRAP selesai dan bagi anggota lama maka dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- / perangkat

**PENGURUS WILAYAH
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
ZWK 01 07 KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,**

DAHLAN ABDULLAH, S.T
JZ 01KGB / Nia. 0107.00034